



## PUTUSAN

Nomor : 287/Pdt.G/2020/PN.Sgr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PENGGUGAT** Perempuan, WNI, Lahir di Singaraja, tanggal 17 Juni 1972, Pekerjaan : Karyawan swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai :  
-----**PENGGUG**

**AT**-----

LAWAN :

**TERGUGAT** Laki-laki, WNI, Tempat lahir Cempaga, tanggal 28 Agustus 1990, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai :  
-----**TERGUGAT**-----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

### **TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 6 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 287/Pdt.G/2020/PN.Sgr, tertanggal 15 Mei 2020 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 21 Mei 2012 yang dipuput oleh Jro Putu Merta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 424/WNI/Bjr/2012 tertanggal 12 September 2012 ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 287/Pdt.G/2020/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja, tanggal 01 Desember 2012 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 27 Januari 2017 ;
3. Bahwa sekarang anak bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja, tanggal 01 Desember 2012 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 27 Januari 2017 sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
5. Bahwa sejak anak Penggugat lahir mulai terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak ada tanggung jawab sebagai suami, sehingga setiap mau membelikan susu anak terjadi pertengkaran, karena setiap dimintai uang untuk beli susu, Tergugat menjawab tidak mempunyai uang dan hal itu selalu berlanjut sampai lahir anak yang kedua ;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga dicampuri oleh pihak ketiga yaitu paman Tergugat, dimana Paman Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat dan malahan berkata kasar sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi tinggal sama Tergugat ;
7. Bahwa Tergugat juga sudah mempunyai selingkuhan dan selingkuhannya tersebut pernah dibawa ke rumah dan malahan Penggugat sempat bertengkar dengan selingkuhannya tersebut ;
8. Bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan di Kantor Desa Cempaga dan disana dibuatkan surat pernyataan tertanggal 16 Maret 2020 bahwa kami sepakat untuk bercerai dengan baik-baik dan hak asuh berada pada Penggugat dengan disaksikan aparat Desa Cempaga ;
9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 287/Pdt.G/2020/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 21 Mei 2012 yang diputus oleh Jro Putu Merta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 424/WNI/Bjr/2012 tertanggal 12 September 2012, dinyatakan sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja, tanggal 01 Desember 2012 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 27 Januari 2017, tetap berada dalam asuhan Penggugat dan tidak mengurangi hak Tergugat selaku bapaknya untuk memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk Kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun terhadap diri Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan tertanggal 19 Mei 2020, risalah panggilan tertanggal 29 Mei 2020 dan risalah panggilan tertanggal 15 Juni 2020, maka untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut, tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 287/Pdt.G/2020/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Undang-undang untuk membela kepentingannya dan karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga [KK] nomor 5108042507120003 tertanggal 28 Januari 2013 atas nama Kepala Keluarga Tergugat dan setelah di cocokkan ternyata sesuai dengan Foto kopinya diberi tanda bukti P-3;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari para pihak yang dibuat dan disaksikan oleh Perbekel Cempaga Made Sutawinaya tertanggal 16 Maret 2020 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5108042507120003, atas nama kepala keluarga Tergugat, setelah dicocokkan dengan pembandingnya yang merupakan fotocopy, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 16 Maret 2020, setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;

**Menimbang**, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi 1.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2012 di rumah Tergugat di Desa Cempaga Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak laki-laki yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat. Saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Denpasar karena bekerja, sementara Tergugat tinggal di Cempaga bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 287/Pdt.G/2020/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sejak awal tahun 2020 tidak lagi tinggal bersama Tergugat di Cempaga karena tidak kuat dengan kekerasan yang dilakukan Tergugat, saksi pernah menyaksikan bekas sulutan rokok ditangan Penggugat yang meninggalkan bekas melingkar, Tergugat juga kerap kali dipukuli Tergugat apabila tidak menyelesaikan tusukan daging sate atau pekerjaan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama perkawinan, untuk membeli susu anak saja harus bertengkar dulu;
- Bahwa saksi seringkali menyaksikan Tergugat bertengkar dengan Penggugat dengan menggunakan kata-kata kasar yang menyakiti hati, bahkan jika saksi berusaha untuk meleraikan, saksi juga ikut diancam akan dianiaya oleh Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pacaran, Tergugat telah sering melakukan ancaman dan kekerasan, pernah saat itu saat Penggugat bekerja di Hardys, Tergugat datang membawa pisau dan mengancam Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat pernah menggunakan obat-obatan terlarang;
- Bahwa kini kedua cucu saksi Anak pertama Penggugat dan Tergugat, dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, dan Penggugat kesulitan untuk menengok kedua anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, kini Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa tidak ada upaya Tergugat untuk menjemput atau membujuk Tergugat untuk kembali rujuk;

**Menimbang**, bahwa setelah didengar keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

## **Saksi 2.**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2012 di rumah Tergugat di Desa Cempaga Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 287/Pdt.G/2020/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak laki-laki yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat. Saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Denpasar karena bekerja, sementara Tergugat tinggal di Cempaga bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sejak awal tahun 2020 tidak lagi tinggal bersama Tergugat di Cempaga karena tidak kuat dengan kekerasan yang dilakukan Tergugat, saksi pernah menyaksikan bekas sulutan rokok ditangan Penggugat yang meninggalkan bekas melingkar, Tergugat juga kerap kali dipukuli Tergugat apabila tidak menyelesaikan tusukan daging sate atau pekerjaan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama perkawinan, untuk membeli susu anak saja harus bertengkar dulu;
- Bahwa saksi seringkali menyaksikan Tergugat bertengkar dengan Penggugat dengan menggunakan kata-kata kasar yang menyakiti hati, bahkan jika saksi berusaha untuk melerai, saksi juga ikut diancam akan dianiaya oleh Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pacaran, Tergugat telah sering melakukan ancaman dan kekerasan, pernah saat itu saat Penggugat bekerja di Hardys, Tergugat datang membawa pisau dan mengancam Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat pernah menggunakan obat-obatan terlarang;
- Bahwa kini kedua cucu saksi Anak pertama Penggugat dan Tergugat, dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, dan Penggugat kesulitan untuk menengok kedua anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, kini Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa tidak ada upaya Tergugat untuk menjemput atau membujuk Tergugat untuk kembali rujuk;

**Menimbang**, bahwa setelah didengar keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 287/Pdt.G/2020/PN.Sgr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan memohon putusan ;

**Menimbang**, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

**Menimbang**, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan acara Verstek ;

**Menimbang**, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena pertengkaran yang terus menerus juga kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan agar pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja tanggal 1 Desember 2012, dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja tanggal 27 Januari 2017, agar diberikan kepada Pengugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan Penggugat dan Tergugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Made Sura Adnyana dan Made Sukarsih;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 287/Pdt.G/2020/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P-1, yang bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Made Sura Adnyana dan Made Sukarsih yang kedua saksi tersebut merupakan orang tua kandung dari Penggugat, terungkap fakta bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal pada tanggal 21 Mei 2012 di rumah Tergugat di Desa Cempaga Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan sudah mempunyai Akta Perkawinan, dengan demikian berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran secara terus menerus dan kekerasan fisik sebagaimana yang dijadikan dasar/alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

**Menimbang**, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan saksi, bahwa benar Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah sejak awal tahun 2020, oleh karena Penggugat merasa tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang sering marah-marah dan memicu pertengkaran. Bahwa benar Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak bahkan untuk beli susu anak saja harus bertengkar terlebih dahulu;

**Menimbang**, bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa benar pernah melihat bekas luka melingkar ditangan Penggugat, yang mana kemudian diakui sebagai bekas sulutan rokok yang dilakukan Tergugat. Bahwa benar sejak pacaran Tergugat telah sering melakukan ancaman kekerasan pada diri Penggugat, seperti mengancam Penggugat dengan pisau saat bekerja di Hardys.

**Menimbang**, bahwa benar saksi sebagai orangtua telah berusaha menengahi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun malah Tergugat mengancam saksi dan berkata kasar, saksi juga telah mengetahui jika Tergugat telah menikah lagi di Cempaga;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mengalami perpecahan dan tidak akan bisa dipersatukan kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 287/Pdt.G/2020/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa kondisi dan keadaan rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, oleh karenanya pula beralasan dan patut untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2, yaitu agar Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Petitum Penggugat selanjutnya, agar pengasuhan anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Singaraja tanggal 1 Desember 2012, dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 27 Januari 2017, agar diberikan kepada Pengugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pengasuhan anak haruslah dikedepankan hal-hal yang terbaik bagi kepentingan anak diantaranya rasa aman dan nyaman bagi anak untuk bertumbuh dalam lingkungan yang kondusif bagi masa depannya. Bahwa selain alasan itu pula, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak perlu diberikan perlindungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan bukti surat P-2, P-3 dan P-4 diperoleh fakta hukum bahwa benar di dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 1 Desember 2012, dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir di Singaraja tanggal 27 Januari 2017, dan apabila dilihat dari tanggal, bulan dan tahun kelahiran kedua anak Penggugat dan Tergugat

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 287/Pdt.G/2020/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka jelas bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang bagi si anak baik dari segi ekonomi, pendidikan, perawatan dan pemeliharaan serta yang lainnya dalam kehidupannya sehari-hari agar jiwanya tidak terganggu kelak maka untuk itu pilihan yang terbaik bagi si anak tersebut adalah dipilih tempat tinggal yang dapat menjamin masa depannya, dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, akan tetapi sebagaimana fakta dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bahwa pada saat ini kedua anak tersebut diatas telah tinggal dan diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, dan untuk menghindari adanya perebutan anak di kemudian hari, Majelis berpendapat bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dirumah Tergugat yang ada dilingkungan keluarga besar Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap memberikan kasih sayangnya terhadap kedua anak kandungnya tersebut;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, dan dikarenakan pula sistem kekeluargaan di Bali menganut sistem Patrilineal atau mengikuti garis keturunan laki-laki (Purusa), anak yang lahir dalam suatu perkawinan berkedudukan hukum dalam keluarga Bapaknyanya dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga itu dimana dalam perkara ini Tergugat selaku pihak Purusa yang mempunyai anak yang diharapkan untuk melanjutkan keturunan pihak kepurusaan sebagai pewaris, dalam hal hak (swadikara) dan kewajibannya (swadharma) anak didapatkan dari hubungan hukum keluarga dari garis Bapak sebagai Purusa, namun Tergugat diharapkan harus tetap memberikan ijin kepada Penggugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada kedua anaknya;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 287/Pdt.G/2020/PN.Sgr.



**Menimbang**, bahwa selain daripada itu juga karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Tergugat menjaga hubungan antara Penggugat dengan kedua anaknya yang berada dibawah asuhan Tergugat agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat patut untuk ditolak, namun dengan perubahan redaksional pada amar putusan, hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tetap berada pada Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;

**Menimbang**, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 4 yang memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan sehelai Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan tetap, tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena terdapat petitum gugatan Penggugat yang ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksional dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 21 Mei 2012 yang diputus oleh Jro Putu Merta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 424/WNI/Bjr/2012 tertanggal 12 September 2012, dinyatakan sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan bahwa anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja, tanggal 01 Desember 2012 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 27 Januari 2017, hak pengasuhannya berada pada Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada para pihak agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, segera melaporkan isi putusan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk mendaftarkan/mencatatkan perceraian ini dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 oleh kami, A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H., M.H., dan A. A. AYU MERTA DEWI, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 287/Pdt.G/2020/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh NYOMAN MUDITA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

**I.GD KARANG ANGGAYASA, S.H, MH**

**A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H**

**A.A.AYU MERTA DEWI, S.H, M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**NYOMAN MUDITA, SH**

## **Rincian Biaya Perkara :**

- |                 |       |             |
|-----------------|-------|-------------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp. | 30.000,-    |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,-    |
| 3. Panggilan    | : Rp. | 1.050.000,- |
| 4. Redaksi      | : Rp. | 10.000,-    |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp. | 50.000,-    |
| 6. Meterai      | : Rp. | 6.000,-     |
| 7. PNBP         | : Rp. | 20.000,- +  |

---

Jumlah : Rp. 1.216.000,-

(Satu Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);